



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website : [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) Email:[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 445/153/PKPO/2022**

**TENTANG**

**PENERAPAN KESELAMATAN PENGOBATAN (*MEDICATION SAFETY*)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan keamanan dalam penggunaan obat perlu pengaturan tentang penerapan keselamatan pengobatan.
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan pengaturan terhadap pelaksanaan penerapan keselamatan pengobatan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan tentang penerapan keselamatan pengobatan.
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang penerapan keselamatan pengobatan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2018 tentang Perubahan nama Runah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**




Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website : [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) Email:[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENERAPAN KESELAMATAN PENGOBATAN (*MEDICATION SAFETY*) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Keselamatan pengobatan (*medication safety*) adalah penggunaan obat dalam pengobatan secara benar dan aman serta terhindar dari kesalahan pengobatan.
- KEDUA : Penerapan keselamatan dalam pengobatan (*medication safety*) harus dilaksanakan oleh Profesional Pemberi Asuhan yang terkait dengan penggunaan obat yaitu Dokter, Apoteker dan Perawat sesuai dengan tugasnya masing masing sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 24 Januari 2022

DIREKTUR  
  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
M. NATSIR  
SUMATERA BARAT

**dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD**

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir  
Tentang Penerapan Keselamatan Pengobatan  
(*Medication Safety*) di RSUD Mohammad Natsir  
Nomor : 445/153/PKPO/2022  
Tanggal : 24 Januari 2022

## PENERAPAN KESELAMATAN PENGOBATAN (*MEDICATION SAFETY*) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Penerapan keselamatan pengobatan (*medication safety*) di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir diatur dan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penerapan keselamatan pengobatan harus dilaksanakan oleh semua Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang terkait dengan penggunaan obat yaitu Dokter, Apoteker dan perawat.
2. Semua Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang terkait dengan penggunaan obat bertanggung jawab terhadap penerapan keselamatan dalam pengobatan (*medication safety*) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing.
3. Dokter dalam penerapan keselamatan pengobatan (*medication safety*) harus menerapkan :
  - ✓ penulisan resep secara jelas atau terbaca dengan jelas,
  - ✓ penulisan resep secara lengkap sesuai dengan pedoman penulisan resep Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
4. Apoteker dalam penerapan keselamatan pengobatan (*medication safety*) harus menerapkan :
  - ✓ Melaksanakan telaah resep (pengkajian resep) secara benar untuk seluruh resep yang akan dilayani, dilaksanakan oleh Apoteker
  - ✓ Melaksanakan dispensing obat sesuai dengan SPO untuk semua jenis kegiatan dispensing obat, dilaksanakan oleh Apoteker atau Asisten Apoteker dengan supervisi oleh Apoteker
  - ✓ Melaksanakan telaah obat dan dilakukan dengan double check sebelum obat diserahkan kepada pasien atau petugas kesehatan lainnya, dilaksanakan oleh Apoteker atau Asisten Apoteker dengan supervisi oleh Apoteker.
5. Perawat dalam penerapan keselamatan pasien (*medication safety*) harus melaksanakan verifikasi obat sebelum digunakan pada pasien yaitu :

- ✓ Selalu menerapkan prinsip 6 (enam) benar dalam memberikan obat yaitu : Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu pemberian obat dan benar administrasi.
  - ✓ Untuk obat-obat *high alert* harus menerapkan double check oleh petugas berbeda setiap memberikan obat
6. Kepala Instalasi atau kepala unit kerja harus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penerapan keselamatan pengobatan (*medication safety*) di unit kerja masing masing
7. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan keputusan ini, akan ditetapkan panduan tentang penerapan pelaksanaan keselamatan pengobatan (*medication safety*) ini di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 24 Januari 2022

DIREKTUR



**dr. Evi Fitraneti, Sp.PD**